



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.302, 2020

BPKH. Pengembalian Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN/ATAU BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Pengembalian Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN/ATAU BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

Pasal 1

Dalam PeraturanBadan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikani badah haji khusus.
6. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

7. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
8. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
9. Rekening Tabungan Jemaah Haji yang selanjutnya disingkat RTJH adalah rekening Jemaah Haji yang dibuka oleh Jemaah Haji di BPS BPIH Penerima untuk tujuan pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus.
10. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Penerima yang selanjutnya disebut BPS BPIH Penerima adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Penerima.
11. Kas Haji Umum adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Penerima yang digunakan untuk tujuan penerimaan Keuangan Haji dan sebagai kas umum untuk tujuan pengelolaan Keuangan Haji terkait BPIH dan/atau BPIH Khusus.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

Pasal 2

- (1) BPKH mengembalikan setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengembalian:
 - a. setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya; dan/atau
 - b. setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui RTJH berdasarkan surat permohonan pengembalian setoran

BPIH dan/atau BPIH Khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- (4) Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui RTJH.
- (5) BPKH membayarkan nilai manfaat yang sudah ditetapkan pada saat pengembalian setoran BPIH dan BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 3

- (1) Surat permohonan pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit mencakup:
 - a. nama Jemaah Haji;
 - b. nomor porsi Jemaah Haji; dan
 - c. nomor RTJH;
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui RTJH berdasarkan surat permohonan pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Kementerian.
- (3) Dalam hal Jemaah Haji tidak memiliki RTJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, surat permohonan pengembalian harus dilengkapi dengan nomor rekening lain sebagai rekening tujuan pengembalian atas pembatalan BPIH dan/atau BPIH Khusus;

Pasal 4

- (1) BPKH membayar pengembalian saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui RTJH atau melalui rekening yang ditunjuk dalam surat permohonan pengembalian paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPKH menerima surat permohonan pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara lengkap.
- (2) BPS BPIH Penerima harus memastikan pembayaran pengembalian dana ke Jemaah Haji dalam waktu paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat perintah membayar dari BPKH.

- (3) BPS BPIH Penerima wajib memberikan laporan pelaksanaan pembayaran pengembalian saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dalam laporan rutin BPS BPIH Penerima sesuai dengan peraturan BPKH yang mengatur tentang laporan BPS BPIH.

Pasal 5

Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar dari penetapan BPIH tahun berjalan, BPKH mengembalikan selisih tersebut ke RTJH.

Pasal 6

Tata cara pengembalian selisih saldo setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA